



PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1 /kep. 3514 / 015 d/16

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	TAMAN POSYANDU NURI
No Izin, TMT	:	421.10/Kep. 323/DISDIK, 11/05/2012
Alamat	:	Kampung Pasir Kiara Rt. 01/ Rw. 01
Desa / Kelurahan	:	Cijengkol
Kecamatan	:	Caringin
Kabupaten	:	Sukabumi
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
NPSN	:	69879998
Pemilik/ Penyelenggara	:	Ruswandi
Pimpinan	:	Iseu Susilawati, S.Pd.I

Dengan memperhatikan syarat-syarat perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui Taman Posyandu (TP), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Taman Posyandu (TP), terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2019. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan ini apabila masa berlaku perpanjangan SK ijin penyelenggaraan ini berakhir.



Sukabumi, 02-11-2016

Kepala,

Dr. Maman Abdurrahman, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001